

DAMPAK KEBIJAKAN LARANGAN MUDIK COVID-19 TERHADAP BUDAYA MUDIK DI INDONESIA

Galih Haidar dan Nunung Nurwati
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran
galihhaidar1@gmail.com

Abstract

Homecoming phenomenon is defined as returning home and is a social phenomenon that is characteristic in Indonesia, especially during the Eid al-Fitr which is a massive mobility that affects the rate of population growth and increase economic growth in Indonesia. The National Disaster Management Agency of the Republic of Indonesia stipulates that Indonesia is an emergency response period due to the Covid-19. On 21 April 2020 the Central Government officially banned Lebaran homecoming for the general public in an effort to break the chain of the spread of the Covid-19. This study aims to determine the impact arising from the ban and the Government's Efforts in tackling the negative impact of the prohibition of homecoming culture. This study uses qualitative research that is a literature study and secondary data sources using books, electronic news and other literature as the main object. The results of the study show that the impact of this policy includes declining economic growth and increasing social problems because many people have not met their basic needs due to loss of work. to help the government and affected communities so that the outbreak of this virus can be overcome.

Keywords: homecoming, Covid-19, government policy

A. Latar Belakang: Kebijakan Larangan Mudik sebagai Upaya Pencegahan Covid-19

Pada awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan corona virus jenis baru dan penyakitnya disebut Corona Disease 2019 (Covid-19). Diketahui asal mulai virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember 2019. Pada 20 April 2020 Virus tersebut telah mengguncang dunia dengan menyebabkan 2,39 juta orang terinfeksi 164.638 meninggal dunia dan 618.880 sembuh (Mukaromah, 2020). Di Indonesia sendiri Informasi per tanggal 21 April 2020 yang disampaikan melalui gugus depan percepatan Penanganan Covid-19 ada 7.315 terkonfirmasi positif sehingga Presiden Jokowi menetapkan *coronavirus* sebagai bencana nasional sehingga BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menetapkan ini sebagai masa tanggap keadaan darurat akibat virus Covid-19 dan menghimbau seluruh warga negara Indonesia harus waspada. ditambah lagi pada 12 Maret 2020 WHO (*World Health Organization*) menetapkan bahwa virus Covid-19 ini sebagai Pandemi atau penyakit yang telah menyebar ke seluruh dunia.

Pada saat awal-awal penyebaran virus ini di Indonesia, Pemerintah memberlakukan kebijakan *social distancing* atau menjaga jarak sosial namun kebijakan tersebut terlihat tidak efektif dan banyak yang melanggar karena kebijakan tersebut hanya terkesan himbauan saja. Tindak lanjut dari hal tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan

kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kebijakan Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Virus Corona Disease 2019 (Covid-19)*. Kebijakan ini ditetapkan sebagai upaya untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Kebijakan PSBB ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek terutama mobilitas penduduk.

Mobilitas merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk. Pada dasarnya seseorang melakukan mobilitas untuk suatu tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidupnya atau dengan kata lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mobilitas penduduk terbagi menjadi dua yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal, mobilitas vertikal sering disebut juga dengan perubahan status contohnya dari petani menjadi Pegawai Negeri Sipil sedangkan mobilitas horizontal merupakan gerak penduduk yang melintas batas wilayah menuju batas wilayah lain dalam periode waktu tertentu (Mantra, 1978). Mudik berasal dari kata “udik” artinya desa yang bisa diartikan juga sebagai pulang kampung dimana fenomena ini biasanya terjadi h-7 sebelum lebaran dan h+7 setelah Lebaran. Mudik secara budaya dilakukan setelah “meraih kemenangan” yang biasa dilakukan oleh umat Islam setelah 1 bulan lamanya melaksanakan puasa. Di dalam mudik terjadi mobilitas secara besar-besaran yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tentunya hal ini menguntungkan banyak pihak baik itu pemerintah ataupun sektor informal. Mudik juga didalamnya terdapat kebahagiaan karena bertemu sanak saudara di kampung halaman.

Mulai tanggal 10 April 2020, pemerintah pusat sudah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Beskala Besar di beberapa kota besar seperti DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang dan Pekanbaru (Ari, 2020) dan bisa terus bertambah tergantung situasi negara kita kedepannya dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga telah mengeluarkan surat edaran bahwa mudik dianggap “haram” dalam situasi saat ini. Di India akibat dari pemerintah menerapkan *lockdown* puluhan ribu warganya khususnya dari kalangan menengah kebawah *nekad* melakukan mudik bahkan ada yang berjalan kaki, lalu bagaimana dengan Indonesia? Pada tanggal 21 April 2020 Pemerintah Pusat resmi melarang mudik lebaran bagi masyarakat umum, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari larangan tersebut, mudik dan upaya Pemerintah dalam menanggulangi dampak negatif larangan budaya mudik.

B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka dan sumber data sekunder yang menggunakan buku-buku, berita elektronik dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini kebijakan Pemerintah RI mengenai mudik pada periode Lebaran tahun 2020. Sedangkan informasi pendukungnya adalah hal-ikhwal mengenai virus Covid-19. Sumber informasi diperoleh dari berbagai pemberitaan di media terkait dengan kebijakan pemerintah dan tentang virus tersebut.

C. TINJAUAN PUSTAKA

C.1. Covid-19

World Health Organization menyatakan Covid-19 sebagai pandemi atau wabah yang meluas ke berbagai negara. Kriteria umum penetapan pandemi adalah: Virus menyebabkan kematian. Penularan virus dari orang ke orang terus berlanjut tak terkendali. Virus telah menyebar ke hampir seluruh dunia. Istilah virus corona merujuk pada virus yang sering ditemukan menginfeksi binatang dan bisa menyebar ke manusia. Virus corona yang saat ini mewabah (SARS-CoV-2) dan menyebabkan penyakit Covid-19 merupakan jenis virus corona ke-7 yang menginfeksi manusia (ALODOKTER, 2020). Gejala awal infeksi virus Corona atau Covid-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona yaitu: demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius), batuk dan sesak napas. Gejala-gejala Covid-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus Corona. Infeksi virus corona atau Covid-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, Middle-East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus Corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular Covid-19 melalui berbagai cara, yaitu: tidak sengaja menghirup

percikan ludah (droplet) yang keluar saat penderita Covid-19, batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita Covid-19, dan kontak jarak dekat dengan penderita Covid-19.

Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita Covid-19. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut: *rapid test* sebagai penyaring, tes usap (*swab*) tenggorokan untuk meneliti sampel dahak (tes PCR) dan CT Scan atau rontgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru.

Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus ini, yaitu:

- a.) Terapkan *physical distancing*, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu ke luar rumah kecuali ada keperluan mendesak.
- b.) Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum.
- c.) Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan, tingkatkan sistem imun dengan pola hidup sehat; hindari kontak dengan penderita Covid-19 atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek.
- d.) Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah; jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah.

Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan), ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu:

- 1.) Lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda

dengan yang digunakan orang lain.

- 2.) Jangan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan.
- 3.) Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput.
- 4.) Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh.
- 5.) Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sedang sakit.
- 6.) Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain.
- 7.) Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain.
- 8.) Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah.

C.2. Mobilitas Sosial

Mobilitas berasal dari bahasa latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial (gerakan sosial) adalah perubahan, pergeseran, peningkatan, ataupun penurunan status dan peran anggotanya Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian mobilitas sosial, di antaranya:

1. Kimball Young dan Raymond W. Mack: suatu gerak dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya.
2. William Kornblum (1918: 172): perpindahan individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok sosialnya dari satu lapisan ke lapisan sosial lainnya.
3. Michael S. Bassis (1988: 276): perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat.
4. H. Edward Ransford (dalam Sunarto, 2001: 108): perpindahan ke atas atau ke bawah dalam lingkungan sosial secara hirarki.
5. Paul B. Horton: suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Misalnya, seorang guru yang tidak puas dengan pendapatannya beralih

pekerjaan menjadi seorang pengusaha properti dan berhasil dengan gemilang.

Mobilitas penduduk dapat dibedakan antara mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal sering disebut dengan perubahan status, dan salah satu contohnya adalah perubahan status pekerjaan. Mobilitas penduduk horizontal, atau sering disebut mobilitas penduduk geografis adalah gerak (*movement*) penduduk yang melintasi batas wilayah menuju ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu (Mantra, 1978). Mobilitas penduduk dapat pula terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas penduduk permanen atau migrasi dan mobilitas penduduk non permanen. Jadi migrasi adalah gerak penduduk yang melintasi batas wilayah asal menuju ke wilayah lain dengan adanya niatan untuk menetap di daerah tujuan. Sebaliknya mobilitas penduduk non permanen adalah gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada niatan untuk menetap di daerah tujuan. Apabila seseorang menuju ke daerah dan sejak semula bermaksud untuk tidak menetap di daerah tujuan, orang tersebut digolongkan sebagai pelaku mobilitas nonpermanen walaupun bertempat tinggal di daerah tujuan dalam waktu yang lama (Steele, 1983).

Gerak penduduk non permanen (sirkulasi) ini dapat pula terbagi menjadi dua yaitu ulang alik dan menginap atau mondok di daerah tujuan. Ulang alik adalah gerak penduduk dari daerah asal menuju daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali pada daerah asal pada hari itu juga. Dan dalam konsep ruang dan waktu ulang alik diukur dengan enam jam atau lebih dan kembali ke daerah asal pada hari itu juga. Menginap/mondok diukur dari lamanya meninggalkan daerah lebih dari satu hari tetapi kurang dari enam bulan. Sedangkan mobilitas permanen diukur dari lamanya meninggalkan daerah asal lebih dari enam bulan atau lebih kecuali orang yang sudah sejak semula berniat menetap di daerah tujuan seperti seorang istri yang berpindah ke tempat tinggal suami.

Zellinsy (1971) mendefinisikan mobilitas sirkuler merupakan berbagai macam gerakan, biasanya jangka pendek, berulang, atau seperti bersepeda di alam tetapi semua memiliki kesamaan tidak ada niat menyatakan perubahan permanen atau jangka panjang atau tempat tinggal. Menurut batasan sensus penduduk mobilitas penduduk sirkuler dapat didefinisikan sebagai gerak penduduk yang melintasi batas Provinsi menuju ke provinsi lain dalam jangka kurang dari 6 bulan. Menurut Ananta (1995), suatu revolusi mobilitas tampaknya juga telah terjadi di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh tersedianya prasarana transportasi dan komunikasi yang memadai dan modern.

Teori yang menjelaskan mengapa seseorang melakukan mobilitas, yaitu teori kebutuhan dan *stress* yang artinya bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan yang

perlu dipenuhi, kebutuhan titik kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan ekonomi sosial politik dan psikologi dan apabila kebutuhan manusia dapat dipenuhi terjadilah stres. tinggi rendahnya stres yang dialami oleh individu berbanding terbalik dengan proporsi pemenuhan kebutuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses mobilitas itu terjadi apabila :

- 1.) Seseorang mengalami tekanan (stres), baik itu ekonomi sosial maupun psikologi di tempat ia berada di. Karena setiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda sehingga bisa saja suatu wilayah oleh seseorang dinyatakan sebagai wilayah yang dapat kebutuhannya , sedangkan orang lain mengatakan tidak.
- 2.) terjadi perbedaan nilai kepemudaan wilayah antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. apabila tempat yang satu dengan tempat yang lain tidak ada perbedaan nilai keindahan wilayah tidak akan terjadi mobilitas penduduk.

Everett S. Lee (1976) mengungkapkan bahwa volume migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai dengan tingkat keanekaragaman daerah di wilayah tersebut titik di daerah asal dan daerah tujuan arah negatif dan ada pula faktor-faktor netral. faktor positif adalah faktor yang memberikan nilai menguntungkan kalau bertempat tinggal di daerah itu misalnya di daerah tersebut terdapat sekolah kesempatan kerja atau iklim yang baik faktor negatif dalam faktor yang memberikan nilai negatif pada daerah yang bersangkutan sehingga seseorang ingin pindah dari tempat tersebut karena kebutuhan tertentu tidak terpenuhi. perbedaan nilai kumulatif antara kedua tempat tersebut cenderung menimbulkan arus migrasi penduduk.

Menurut Lee (1976) proses migrasi itu dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: faktor individu, faktor yang terdapat di daerah asal, faktor yang terdapat di daerah tujuan, faktor rintangan antar daerah asal. dan faktor rintangan antar daerah tujuan. Dan dalam hal ini Lee menenankan faktor individu atau tergantung pada individu sebagai faktor yang terpenting dalam proses migrasi. Penduduk migran adalah penduduk yang bersifat bi local population. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh (Connel, 1976) bahwa hubungan migran dengan desa atau daerah asal di negara berkembang dikenal sangat erat dan menjadi salah satu ciri fenomena migrasi di negara-negara sedang berkembang. Migrasi pada negara berkembang lebih banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan akibat semakin terdesaknya kehidupan ekonomi mereka akibat banyak lahan pertanian yang telah berubah menjadi industri-industri. Selain itu tekanan ekonomi semakin terjadi akibat tingkat pendidikan mereka juga sangat rendah walau banyak sekolah-sekolah Inpres yang sudah dibangun di pedesaan. Kemampuan ekonomi yang pas-pasan (subsisten) juga sebagai penyebab ketidak mampuan penduduk desa hidup sesuai dengan

apa yang mereka inginkan. Desakan-desakan keadaan yang semakin memprihatinkan tersebut menyebabkan banyak penduduk pedesaan yang akhirnya “melarikan diri” ke daerah perkotaan. Arus per pindahan penduduk yang semakin hari semakin besar ini dikenal dengan migrasi desa-kota, yang sekaligus sebagai salah satu komponen penting terjadinya urbanisasi di kota-kota besar di Indonesia.

D. TEMUAN DAN DISKUSI

D.1. Fenomena Mudik dalam masa Pandemi Covid-19

Mudik diartikan sebagai pulang kampung dan merupakan fenomena sosial yang menjadi ciri khas di Indonesia, terutama saat Hari Raya Idul Fitri yang menghasilkan migrasi besar-besaran dari kota ke daerah-daerah. Tradisi ini disebabkan karena masyarakat khususnya agama islam merasa telah meraih kemenangan setelah melaksanakan puasa bulan Ramadhan satu bulan lamanya. Orang-orang yang melaksanakan mudik disebut pemudik. Pemudik ini menurut teori migrasi, baik migran permanen maupun non permanen semuanya melaksanakan mudik pada saat lebaran tiba, karena migran permanen walaupun sudah berniat menetap di daerah tujuan tetapi tetap melakukan budaya mudik; contohnya karena sudah menikah tetapi pada saat mudik tetap melakukan mobilitas ke daerah asal kelahirannya karena merasa bahwa daerah tempat kelahiran memiliki kelekatan batin dan ingat bertemu sanak saudara di daerah kelahiran. Untuk migran non permanen sudah jelas mereka pasti melakukan mudik karena tujuan mereka ke daerah tujuan atau ke kota-kota besar adalah untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sejalan dengan apa yang disampaikan pakar antropologi Universitas Gadjah Mada, Bambang Hidayana yang menjabarkan adanya tiga macam pemudik. Pertama, kata dia, pemudik dari kalangan ekonomi rendah. Mereka umumnya merantau ke kota untuk mencari nafkah lebih. Namun di kota pada akhirnya terpaku dengan pekerjaan harian. Kemudian kedua, pemudik yang hidup di kota, namun juga masih punya kehidupan di kampung halaman. Bambang menyebut mereka b-lokal. Artinya mereka hidup di kota rantau dan kampung halaman secara bersamaan. Pemudik ketiga, lanjutnya, datang dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Mereka adalah perantau yang sudah punya kehidupan nyaman dan penghasilan tetap di kota. Bisa jadi sudah dianggap orang kota (CNN, 2020).

Survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan tahun 2019 menunjukkan bahwa 14,9 juta orang yang tinggal di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) melakukan mudik lebaran, dimana Jawa Tengah menjadi tujuan utama (37,7%), diikuti dengan Jawa Barat (24,9%), dan Jawa Timur (11,1%) (Liputan6.com,

2020). Namun, sepertinya tahun sekarang fenomena mudik akan sangat berbeda dari biasanya karena sejak awal bulan Maret 2020 hingga saat ini Indonesia sedang berjuang melawan pandemic Covid-19, dimana penyebarannya, seperti dilansir Pane (2020) melalui kontak jarak dekat dengan penderita Covid-19 seperti tidak sengaja menghirup percikan ludah (droplet) yang keluar saat penderita Covid-19 batuk atau bersin memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita Covid-19 dan penyebarannya sangat cepat. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan World Health Organization (WHO) yang menyebutkan bahwa laju transmisi Covid-19 mencapai 2,5; artinya, satu orang pasien positif dapat menginfeksi setidaknya dua orang yang sehat.

Data dari per tanggal 21 April 2020 yang disampaikan melalui gugus depan percepatan Penanganan Covid-19 ada 7.315 positif dan bisa terus bertambah dari hari ke hari jika masyarakatnya tidak disiplin mengikuti anjuran yang ditetapkan pemerintah. Untuk memutus rantai tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, awalnya *social distancing* atau menjaga jarak sosial, dan meliburkan sekolah, kantor dan fasilitas umum. Namun seiring berjalannya waktu, kebijakan tersebut tidak efektif karena penyebaran terus dan terkesan hanya berupa himbuan saja. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya sanksi tegas dari kebijakan “*social distancing*” lalu dilanjutkan dengan program kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang membatasi kegiatan-kegiatan umum seperti di sekolah dan fasilitas umum seperti taman, stadion di daerah-daerah yang sudah dianggap zona merah alias penyebarannya sangat masif dan dalam transportasi umum diwajibkan melaksanakan pembatasan sesuai dengan protokol yang berlaku seperti tingkat kuota Kereta Listrik maksimal 50%. Sejalan dengan hal tersebut, masih menjadi polemik saat ini yaitu soal pelarangan mudik.

Pada kasus ini pada awalnya pemerintah hanya menghimbau untuk tidak mudik dan apabila terpaksa mudik maka diharapkan untuk melapor pada pemerintah setempat dan otomatis menjadi ODP serta wajib karantina mandiri selama 14 hari, tetapi pada tanggal 21 April 2020 Pemerintah Pusat resmi melarang mudik lebaran bagi masyarakat umum dan larangan tersebut mulai berlaku mulai tanggal 24 April 2020 (Prasetia, 2020) Berita tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat, meskipun survey oleh Kementerian Perhubungan per 6 April 2020 juga menunjukkan sebanyak 56 persen masyarakat sadar akan bahaya Covid-19 dan menyatakan tidak akan mudik; 37 persen orang belum berangkat mudik; dan 7 persen warga sudah mudik. Tetapi sebelumnya data per 30 Maret 2020 mengatakan sudah ada 14.000 pemudik dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur lewat jalur darat dengan 876 bus. Sejalan

dengan itu, temuan kasus Covid-19 per 8 April pun juga menunjukkan peningkatan kasus secara signifikan di luar Jakarta, seperti di Jawa Barat (10,6%), Jawa Timur (9,1%), dan Banten (6,6%).

Pelarangan mudik tersebut disampaikan oleh juru bicara dari Kementerian Perhubungan, Adita Irawati dalam jumpa pers di Graha BNPB bahwa pelarangan diberlakukan mulai hari Jum'at 24 April 2020 (Yulaika, 2020). Peraturan tersebut melarang penggunaan kendaraan umum, kendaraan pribadi, dan sepeda motor dengan memasuki dan keluar dari wilayah dengan penerapannya Pembatasan Sosial Berskala Besar dan daerah yang sudah berzona merah seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Pelarangan tersebut berlaku hingga 31 Mei 2020 untuk angkutan darat, 15 Juni untuk berangkutan kereta api, 8 Juni 2020 untuk angkutan laut, dan 1 Juni untuk angkutan udara, pelarangan ini dapat diperpanjang sewaktu-waktu tergantung dari perkembangan virus Covid-19 di Indonesia. Dalam aturan ini, bagi yang masih nekad mudik bakal kena sanksi. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) dalam pasal 6 tentang pelanggarannya bahwa kendaraan yang akan keluar atau masuk dari tanggal 24 April sampai 7 Mei 2020 karena masih tahap sosialisasi maka diarahkan untuk putar balik ke arah asal perjalanan dan mulai tanggal 8 Mei 2020 akan diarahkan untuk putar balik dan dikenai sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pelarangan tersebut tentu saja bertujuan untuk mengatur gerak (mobilitas) masyarakat untuk memutus rantai Covid-19. Lalu apa yang menyebabkan para masyarakat tetap nekad melakukan mudik atau pulang kampung di masa Pandemi Covid-19 ini? Sesuai dengan teori *needs and stress* dimana setiap individu mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi, akibat dari kebijakan pemerintah khususnya dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar di kota-kota besar adalah banyak sekolah, kantor, fasilitas umum ditutup sementara sehingga membuat para migran khususnya dalam sektor informal tidak dapat bekerja dan mengakibatkan kelaparan yang artinya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dan menyebabkan stress. Sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Dr.(Rer.nat) Nurhadi (Timlo.net, 2020) berpendapat, “fenomena masyarakat kembali ke kampung halaman di tengah pandemi Covid-19 merupakan hal yang wajar dilakukan. Secara naluri ketika seseorang terancam oleh suatu hal pasti mereka akan mencari perlindungan karena di kampung halaman kebanyakan dari mereka bisa berladang, bersawah di tanah warisan mereka.” Kebijakan mudik ini sangat

dilematis karena jika memang pemudik tersebut tiba di kampung halaman dan menjadi ODP atau orang dalam pengawasan dan mewajibkan karantina 14 hari, tidak akan berjalan terlalu efektif karena akan banyak yang melanggar dengan alasan mencari nafkah. Sementara menurut pengamat kebijakan publik Hidayat (2020), bila ada kalangan yang menjalankan karantina mandiri 14 hari di rumah malah akan menjadi *boomerang* atau mempercepat penyebaran virus Covid-19. Alasannya adalah kepadatan (*density*) penduduk per rumah tangga rerata Jakarta dan kota besar adalah 3.9 orang sedangkan *density* penduduk pedesaan per rumah tangga sebesar 6-8 orang.

D.2. Dampak Kebijakan Larangan Mudik

Dampak dari berbagai kebijakan pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19 ini khususnya dalam hal pelarangan mudik tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya tentu kebijakan pelarangan tersebut sebagai langkah positif mengakhiri penyebaran virus Covid-19 dan hasil dari kebijakan tersebut terlihat dalam 2-3 minggu karena masa inkubasinya 14 hari itu juga jika masyarakatnya disiplin. Namun, pada dampak negatif, jangkauannya sangat luas dan memengaruhi berbagai bidang kehidupan khususnya sektor ekonomi dan sosial yang saling berhubungan.

Pada faktor ekonomi dalam tingkat nasional Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menyebut bahwa kebijakan pelarangan mudik berpotensi menurunkan ekonomi nasional pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, memprediksi masa mudik Lebaran kali ini terjadi penurunan perputaran uang hingga Rp3,09 triliun di musim mudik tahun ini. Perputaran uang tahun lalu di masa mudik mencapai Rp10,3 triliun (Pratomo, 2020). Hal tersebut rasional karena dalam fenomena mudik terjadi perputaran uang yang besar. Dalam teori ekonomi terjadi redistribusi ekonomi atau redistribusi kekayaan yaitu terjadinya dari satu daerah ke daerah lainnya atau dari individu ke individu lainnya, redistribusi kekayaan ini disebabkan karena para pemudik atau migran tersebut membawa uang hasil kerja keras mereka di kota tujuan dan melakukan perilaku konsumtif yang tinggi sebagai bentuk “kemenangan” dan rasa syukur karena telah melaksanakan puasa Ramadhan selama satu bulan lamanya. Apabila kebijakan larangan mudik ini berjalan redistribusi ekonomi tersebut akan terhambat seperti para pelaku Usaha Menengah kecil (UMKM) dan pekerja di sektor transportasi umum terancam kehilangan mata pencaharian dan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran.

Dampak pada bidang sosial tentu saja berhubungan dari bidang ekonomi yang hasilnya dapat mengakibatkan permasalahan-permasalahan sosial baru seperti

pengangguran semakin meningkat karena banyaknya pekerja yang di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Di sisi lain karena esensi dari mudik lebaran adalah menjalin tali silaturahmi, meraih kemenangan, meningkat rasa bahagia dan mengunjungi sanak saudara secara langsung. Akibat larangan ini akan terjadi adaptasi baru yaitu melakukan silaturahmi secara daring (dalam jaringan) dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada seperti fitur *video call* melalui telepon genggam.

D.3. Upaya Pemerintah

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan yang mempunyai authority untuk menanggulangi dampak negatif dari kebijakan larangan mudik pada masa pandemi Covid-19 seperti tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan terjadi Pemutusan Hak Kerja (PHK) secara besar-besaran maka Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial diberlakukanlah “*Social Safety Net*” atau Jaring Pengamanan Sosial. Dilansir dari laman (Kemensos.go.id, 2020) beberapa programnya yaitu :

1. Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) Program ini merupakan program bantuan sosial yang ditujukan kepada warga yang miskin lama dan miskin rentan terdampak Covid-19 dan akan ditingkatkan dari 9,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditingkatkan menjadi 10 juta KPM dan pemberian bantuan yang biasanya per-tiga bulan menjadi setiap bulan dari bulan April hingga bulan Desember.
2. Program Sembako. Sama halnya seperti PKH, Program Kartu Sembako target sasarnya diperluas dari 15 Juta KPM menjadi 20 Juta Keluarga Penerima Manfaat dan bantuan sembakonya ditingkatkan dari 150 ribu menjadi 200 ribu rupiah.
3. Bantuan Sosial dari Presiden. Program ini merupakan program baru diluncurkan khusus untuk menangani pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Program bantuan sosial ini diberikan di warga wilayah DKI Jakarta dan Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) karena di wilayah tersebut sudah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan banyak perantau, migran non permanen yang rentan seperti para karyawan yang di PHK, pedagang

lima (PKL) dan lain sebagainya. Besaran bantuannya yaitu 600 ribu untuk satu keluarga dan dicairkan dalam waktu sebulan sekali. Program ini berjalan selama 3 bulan dimulai dari bulan April 2020.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Daerah diberi kebebasan atau otonomi terhadap program bantuan sosial bagi warganya seperti Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan bantuan sosial provinsi. Lebih lanjut, jika ada warga terdampak namun tidak mendapat bantuan sosial, Pemerintah menghimbau warganya untuk melapor dan melakukan pendataan ulang kepada para RT/RW di lingkungan tersebut. Selain berupa Bantuan sosial, Pemerintah Pusat guna mencegah adanya pemudik yang tetap “nekad” untuk melakukan mudik, Pemerintah Pusat menugaskan sekitar 175 ribu para petugas atau aparatur negara seperti TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan para *stakeholder* terkait di seluruh Indonesia untuk menjaga secara ketat pos-pos penjagaan perbatasan provinsi dan kota dan juga jalur alternatif (Raharjo, 2020).

E. KESIMPULAN

Fenomena mudik khususnya pada musim lebaran Idul Fitri, merupakan budaya khas masyarakat Indonesia secara turun-temurun dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akibat adanya pandemic virus Covid-19 dan larangan dari pemerintah untuk melaksanakan mudik tentu saja sangat merugikan dan membuat “*shock*” banyak pihak. Namun penulis yakin bahwa seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang memiliki kemampuan mudah beradaptasi, kejadian-kejadian krisis dan revolusioner seperti ini bisa diterima dan cepat teratasi.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak negative kebijakan larangan mudik di tengah pandemi Covid-19 ini terlihat baik dan sempurna, namun realitanya pemerintah tidak akan sanggup memberikan bantuan sosial kepada semua warganya. Maka dari itu mari kita bersama-sama membangun solidaritas, merekatkan ikatan sosial atas dasar kemanusiaan dan nasionalisme untuk membantu pemerintah dan masyarakat terdampak agar wabah virus ini dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2020. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No Pm 25 Tahun 2020*. <https://jdih.dephub.go.id>
- Ari, P. (2020, April 15). *10 Daerah yang memberlakukan PSBB*. KataData.co.id: <https://katadata.co.id/berita/2020/04/15/daftar-10-daerah-yang-memberlakukan-psbb-akibat-Covid-19>
- CNN. 2020. *Sulitnya Membendung Arus Mudik*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200331202952-20-488890/sulitnya-membendung-arus-mudik>
- Dwi Rini Hartati, A. C. (n.d.). *Statistik Mudik dan Urgensi Transportasi Publik*. Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapann Teknologi Kementerian PUPR Republik Indonesia. Retrieved from pkpt.litbang.pu.go.id
- Hidayat, A. N. (2020, April 04). *Kebijakan Mudik dan Pemiakan Covid19*. Retrieved from KANTOR BERITA POLITIK REPUBLIKA MERDEKA: <https://rmol.id/read/2020/04/04/428716/kebijakan-mudik-dan-pemiakan-Covid19>
- Iriyanto, A. (2012, Januari 1). MUDIK DAN KERETAKAN BUDAYA. *Humanika*, 15. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/3989>
- Kemensos.go.id. (2020, April 23). *Program Jaring Pengamanan Sosial bagi keluarga Miskin dan Rentan Yang Terdampak Covid-19*. <https://www.kemosos.go.id/>
- Liputan6.com. (2020, April 15). *PSBB, Mudik dan Covid 19*. Retrieved from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/health/read/4227851/cisdi-psbb-mudik-dan-Covid-19>
- Listyorini. (2020, April 7). *Memahami tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar*. Retrieved from Investor Daily Indonesia: <https://investor.id/investory/memahami-tentang-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb>
- Mukaromah, V. F. (2020, April 20). *Update Virus Corona 24 April*. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/20/065334465/update-virus-corona-di-dunia-20-april-239-juta-orang-terinfeksi-618880>
- News, T. O. (2020, Maret 30). *Detik-Detik Puluhan Ribu Warga India Nekat Mudik Saat Pemberlakuan Lockdown*. <https://www.tvonenews.com/channel/tvonenews/6927-detik-detik-puluhan-ribu-warga-india-nekat-mudik-saat-pemberlakuan-lockdown-tvone>
- Pane, Christy. 2020. *Virus Corona*. <https://www.alodokter.com/virus-corona>

- Prasetia, A. 2020. *Pemerintah Larang Mudik Lebaran Mulai 24 April*. Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-4985026/tok-pemerintah-larang-mudik-lebaran-mulai-24-april-2020>
- Pratomo, H. B. 2020. *4 Dampak Baik dan Buruk Larangan Mudik Lebaran 2020 Akibat Corona Pada Ekonomi RI*. <https://www.merdeka.com/uang/4-dampak-baik-dan-buruk-larangan-mudik-lebaran-2020-akibat-corona-pada-ekonomi-ri.html>
- Mantra, Ida Bagoes. 2000. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Raharjo, D. B. 2020. *Cegah Pemudik, 175.000 Personel TNI-Polri Akan Jaga Perbatasan Provinsi*. Retrieved from Suara.com: <https://www.suara.com/news/2020/04/22/182323/cegah-pemudik-175000-personel-tni-polri-akan-jaga-perbatasan-provinsi>
- Soebyaktho, B. 2011. Mudik Lebaran: Studi Kualitatif. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 62-67.
- Somantri, G. R. 2007. *Kajian Sosiologis Fenomena Mudik*. Universitas Indonesia.
- Timlo.net. 2020. *Pandangan Sosiologi tentang Fenomena Mudik di Tengah Pandemi*. <https://timlo.net/baca/92567/ini-pandangan-sosiolog-tentang-fenomena-mudik-di-tengah-pandemi-Covid-19/>
- Yulaika, R. 2020. *Larangan Mudik mulai berlaku 24 April 2020*. <https://tirto.id/larangan-mudik-resmi-berlaku-mulai-hari-ini-jumat-24-april-2020-eT1G>
- Yuliana. 2020. Corona Virus Disease-19; Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, 2, 187-201